



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi

Muhammad Nur Hidayat

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: nurhidayatayayat000@gmail.com

Abstrak: Kemajuan teknologi menjadi suatu perkembangan yang tak dapat dihindari. Namun hal tersebut melahirkan adanya bentuk kejahatan baru yakni penyalahgunaan *deepfake*. Penyalahgunaan ini dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang yang digabungkan pada dokumen lain. Sehingga kepastian akan hukum tentu sangatlah penting dalam mengantisipasi bersaingnya perkembangan yang berdasar pada aspek ilegal maupun legal. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak penyalahgunaan *deepfake* pada data pribadi seseorang. Tipe penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang dimana mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan dilakukan secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi suatu penyelesaian terkait permasalahan kejahatan penyalahgunaan *deepfake*. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini menjadi suatu harapan terbentuknya peraturan yang kuat terhadap penanganan khusus penyalahgunaan *deepfake* pada data pribadi tersebut. Serta untuk mengetahui adanya instrumen yang dibentuk secara khusus sehingga menjadikan terfokusnya penegak hukum secara khusus dalam penanganan penyalahgunaan *deepfake*.

Kata Kunci: *Deepfake*, kecerdasan buatan, pelanggaran data pribadi.

Abstract: The rapid advancement of technology has led to the emergence of deepfake abuse, a form of crime that involves the manipulation of a person's face into other documents. This type of abuse raises the need for a legal framework to address this issue from both illegal and legal perspectives. This article focuses on the legal consequences of deepfake abuse on personal data, using a normative juridical research approach. The discussion delves into the relevance of Indonesian Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions as potential solutions to combat deepfake abuse crimes. These laws provide a foundation to create strong regulations specifically targeting the misuse of personal data through deepfake technology. Additionally, the article explores the need for specialized instruments to aid law enforcement in effectively handling cases of deepfake abuse.

Keyword: *Deepfake*, Artificial Intelligence, misuse of personal data.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini tentu menjadi suatu hal yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut tentu tidak dapat dielakkan

lagi keberadaannya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut haruslah dapat menghadirkan manfaat pada berbagai hal seperti bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi, hiburan, dan lain sebagainya. Operasional dalam suatu hal juga tentu akan jauh menjadi lebih mudah dari adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepatnya. Bahkan begitu banyak operasional yang dapat dilakukan dalam satu benda saja, gadget contohnya. Hal ini menjadikan bahwa manusia bersifat dinamis dari adanya pembekalan ilmu pengetahuan didalamnya. Sebab keberadaan ilmu pengetahuan sendiri bersifat dinamis yang berarti terus bergerak dari satu situasi ke situasi lain mendekati kesempurnaan. Akal pikiran tentu akan terus berjalan selaras ilmu pengetahuan yang dinamis sehingga mempengaruhi kinerja oleh teknologi tersebut baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan umum. Pemenuhan kebutuhan manusia ini dalam penerapannya dapat terlaksana secara legal maupun ilegal. Kedua aspek tersebut tentu menjadi suatu persoalan yang berarti dalam perkembangan IPTEK dan tentu tak dapat dihindari.

Namun sayangnya dalam perkembangan teknologi tersebut pada saat ini kejahatan mayantara atau cybercrime kerap terjadi. Penyalahgunaan deepfake menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini. Permasalahan ini sempat menjadi hal yang cukup menggemparkan pada berbagai negara, seperti penggunaan AI untuk menciptakan video palsu yang menunjukkan Boris Johnson dan Jeremy Corbyn saling mendukung satu sama lain sebagai sesama perdana Menteri demi kepentingan pemilu di tahun 2019. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak terlalu menimbulkan bahaya namun dari adanya video palsu tersebut tentu disisi lain akan berdampak dalam lingkup politik di Inggris. Deepfake sendiri dalam penggunaannya sangat memudahkan jalannya dunia perfilman seperti mudahnya mengganti suatu objek dalam foto atau video secara realistis dengan hitungan menit bahkan detik saja. Pada awalnya perangkat untuk melakukan deepfake sangat terbatas dan terkadang dapat berbayar, namun semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini menjadikan perangkat yang dibutuhkan untuk dapat melakukan deepfake tersebut sangatlah mudah. Kini hanya memerlukan gadget saja untuk dapat melakukan deepfake pada foto atau video. Terlebih saat ini banyak sekali beredar berbagai aplikasi pada gadget secara gratis atau website secara gratis dalam mendukung adanya kegiatan deepfake tersebut.

Deepfake sendiri memiliki potensi yang luas jika dikelola dengan cara yang salah seperti memanipulasi data serta memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Hal ini juga memberikan potensi penyalahgunaan data pribadi yang berpengaruh pada keamanan serta konsumen. Hal ini terjadi pada saat teknologi deepfake pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 yang berisi Mantan Presiden Amerika Serikat yakni Barrack Obama memberikan suatu pernyataan yang tidak pernah sekalipun ia katakan. Sehingga hal tersebut menimbulkan dampak dalam lingkup politik pada negara tersebut. Penggunaan deepfake di Indonesia sendiri belum ada kasus yang berpengaruh besar pada politik, namun hanya sebatas hiburan saja seperti kasus deepfake yang menggunakan suara penyanyi dengan suara Presiden Jokowi sehingga seolah-olah Presiden Jokowi benar-benar menyanyikan lagu tersebut.¹

Meskipun Artificial Inteligent tidak diakui sebagai manusia yakni suatu subjek hukum namun dalam penerapannya dapat berfungsi selayaknya kecerdasan manusia. Penyalahgunaan teknologi tersebut tentu dapat menyebarkan dan mengembangkan tujuan yang jahat sebagaimana kontrol dari manusia dibaliknya. Sebagai pertanggungjawaban perbuatan teknologi tersebut maka hal tersebut sejalan dengan penjelasan United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) yang dimana mengatakan bahwa prinsip pasal 12 mendefinisikan bahwa perseorangan maupun badan hukum ialah

¹ Jeremiah Maximillian Laza*, Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Pnyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR", LEX PROSPICIT Vol. 1, No. 2, July 2023, Hal. 138

bertanggung jawab sebagaimana hal yang dihasilkan oleh mesin.² Pada negara Eropa dalam perlindungan data pribadi sangat memumpuni dimana masyarakat dapat menuntut untuk dipenuhinya “hak untuk dilupakan” RTBF (Right to Be Forgotten). Indonesia sendiri menggunakan pendekatan yang mirip namun hanya menghilangkan tautan informasi yang dimana terdapat keterkaitan dengan hal tersebut pada hasil mesin pencarian Google namun pada website utamanya masih belum terhapus, khususnya jika terdapat penyebaran pada website atau akun lainnya maka akan susah untuk diterapkannya RTBF tersebut.³

Dalam artikel yang disusun oleh Hafsha Amalia Afnan berjudul *Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online*, menjelaskan tentang penyalahgunaan deepfake mendorong adanya penyalahgunaan manipulasi data oleh pelaku hingga maraknya penawaran jasa pembuatan data palsu secara terang-terangan. Hal tersebut telah dibuktikan dalam suatu postingan pada akun Twitter @pinjollaknat yang berisi beberapa penawaran jasa pembuatan data palsu. Sebagai contoh foto yang diperoleh dari penyalahgunaan deepfake dengan membuat KTP palsu serta adanya penawaran paket khusus yang berisi beberapa data palsu di dalamnya. Hal ini menimbulkan permasalahan penyalahgunaan data pribadi milik orang lain untuk mendaftar pinjaman online menggunakan bantuan Artificial Intelligence deepfake. Dengan begitu beberapa orang mengaku bahwa memperoleh tagihan hutang hingga mendapat ancaman penyebaran data pribadi miliknya namun ia tak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Sehingga perlu untuk dibentuknya aturan tentang perlindungan hukum terkait data pribadi penggunaan teknologi Artificial Intelligence Deepfake untuk peraturan tersebut dapat dipergunakan dalam mengontrol penggunaan teknologi dari penyalahgunaan data pribadi melalui teknologi deepfake.⁴

Dalam artikel yang disusun oleh Muhammad Hanan Nuhi berjudul *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia*, menjelaskan bahwa pemalsuan identitas dalam penyalahgunaan Artificial Intelligence tentu perlu adanya peraturan terkait penggunaan teknologi tersebut. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai *Perlindungan Data Pribadi*. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara langsung terkait penyalahgunaan Artificial Intelligence. Kondisi tersebut berbeda dengan peraturan Artificial Intelligence pada 27 negara anggota Uni Eropa yang dimana membuat adanya regulasi khusus untuk mengatur penggunaan Artificial Intelligence. Regulasi tersebut tidak berfokus pada penggunaan Artificial Intelligence namun mengatur data secara umum yang digunakan dalam proses Artificial Intelligence didalamnya. Regulasi tersebut tentu diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat terkait pemanfaatan kendali tersebut. Melihat regulasi Uni Eropa tersebut maka sudah seharusnya Indonesia menciptakan suatu regulasi yang mengatur jalannya penggunaan Artificial Intelligence.⁵

Hal tersebut menjadikan belum terbentuknya penegak hukum secara khusus terhadap penyalahgunaan deepfake terhadap data pribadi sebab tidak adanya atau belum terciptanya perlindungan hukum yang secara khusus penanganan kasus deepfake. Keberadaan Undang-Undang *Perlindungan Data Pribadi* meski pun tidak mengatur secara khusus terhadap penyalahgunaan deepfake namun setidaknya mampu mengatur sanksi pidana pada setiap

² Vika Oktallia, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.11, Hal. 1256

³ Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, “Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan Dan Potensi Ancaman” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 3, No. 6, Hal. 368

⁴ Hafsha Amalia Afnan, “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 2003–2005), Hal. 8

⁵ Muhammad Hanan Nuhi et al., “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Jurnal BATAVIA*, Vol. 1, No. 2, Maret 2024, Hal. 84

orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berfokus pada landasan hukum untuk memberikan pengendalian data serta sistem agar tidak terjadi potensi kebocoran data untuk menunjang kejahatan penyalahgunaan *deepfake*.⁶

Sehingga dalam permasalahan ini perlu diciptakan suatu perlindungan hukum yang mencakup pencemaran, pemalsuan, serta penyalahgunaan data pribadi dari adanya *deepfake*. Dengan begitu perlindungan hukum akan tetap terjaga terlebih mengikuti kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kian maraknya penyalahgunaan privasi tanpa adanya izin pada pihak tersebut menjadi kejadian yang cukup dikhawatirkan oleh masyarakat luas, hingga menimbulkan kekhawatiran tinggi seperti banyaknya masyarakat tidak memilih mengunggah foto dimana menunjukkan wajahnya pada sosial media. Hal ini menghindari penyalahgunaan *deepfake* pada dirinya yang dimana seseorang akan menggunakan wajahnya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu untuk keperluan pribadi ataupun sekelompok demi memperoleh keuntungan baik digunakan untuk pembuatan identitas palsu atau hal lainnya. Tindak pidana berupa kejahatan informasi akan lebih mudah ditemukan jika perkembangan teknologi begitu pesat namun tidak diiringi dengan keberadaan hukum pidana yang kuat pula. Dengan begitu keberadaan hukum dalam hal ini tentu bersifat penting dalam mengantisipasi bersaingnya perkembangan teknologi yang berdasar aspek ilegal maupun legal.

Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang mengatur secara spesifik terkait penyalahgunaan *deepfake* pada data pribadi seseorang?
2. Apa terdapat konflik norma antara Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law research*) yang dimana dalam pokok kajiannya menggunakan keterkaitan antara norma atau kaidah yang ditetapkan dalam lingkup bermasyarakat sebagai subjek kajian penelitian. Sehingga fokus kajian ini berlandaskan atas Undang-Undang, Pasal, serta beberapa dokumen yang dibutuhkan. Pendekatan dilakukan dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Apprach*). Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan sesuai dengan isu hukum. Serta dilakukannya pendekatan dengan menelaah terkait kasus yang sedang dibahas (*cybercrime*) dan tidak terbatas pada satu negara ataupun negara lain secara nyata berdasar permasalahan saat ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi studi pustaka yang dimana dilakukan dengan mengkaji buku ilmu hukum serta melalui peneliti hukum melalui produk dalam jurnal hukum tersebut dari media internet atau website yang memberikan suatu gambaran atau memaparkan penjelasan terkait permasalahan yaang akan diteliti. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang (ITE) Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis pertanggung jawaban penyalahgunaan *artificial intelligence* berupa *deepfake*. Sehingga melalui beberapa pasal tersebut seseorang akan terjaga serta terlindungi atas haknya dalam mengelola serta

⁶ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2 (2023), Hal. 369.

mempertahankan data pribadinya secara umum baik ketika melakukan kegiatan transaksi maupun hanya sebatas mengunggah foto wajahnya pada sosial media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kejahatan Penyalahgunaan *Deepfake*

Dalam perkembangan teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan membuat segala aktivitas manusia khususnya yang berhubungan dalam lingkup digital meningkat pesat. Salah satu penerapan teknologi tersebut ialah *Deepfake Technology* yang dimana mengubah wajah seseorang baik pada foto maupun video sehingga mampu menciptakan foto atau video realistis sebagaimana permintaan sang pengguna.⁷ Dalam membuat suatu manipulasi dokumen baik berupa foto, video, maupun suara dengan menggunakan bantuan Artificial Intelligence tentu sangatlah merugikan terhadap identitas seseorang jika digunakan sebagai suatu bahan kejahatan. Manipulasi data tersebut mampu menghasilkan data palsu yang sangatlah realistis sehingga data palsu tersebut dapat terlihat sebagaimana data asli. Kemudahan dalam mengakses atau menciptakan Deepfake khususnya semakin banyaknya aplikasi gratis, menjadikan masyarakat awam mudah dalam membuat media tiruan.⁸

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan deepfake tentu menyangkut pelanggaran Privasi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Sebagaimana perlindungan diri pribadi tidak hanya menyangkut perlindungan secara fisik saja pada dunia nyata namun perolehan perlindungan diri pribadi juga terletak pada dunia maya yakni perlindungan atas data pribadi seseorang.⁹ Penyalahgunaan deepfake selain berdampak pada pelanggaran privasi seseorang juga berdampak besar pada kredibilitas suatu institusi maupun pemerintahan sehingga mampu menciptakan kekacauan dalam kepercayaan publik. Penyebaran berita palsu yang menunjukkan video maupun foto yang telah melakukan atau mengucapkan hal yang tidak pernah terjadi tentu menimbulkan timbulnya kebingungan opini publik. Masyarakat yang mulai meragukan informasi tersebut berdampak pada terancamnya keberadaan pemerintah. Penyalahgunaan deepfake juga dapat digunakan sebagai bentuk penyerangan lawan politik dengan memperburuk konflik politik yang tidak sehat serta menciptakan polarisasi pada masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan informasi tersebut akan memperoleh keraguan.

Deepfake Menurut Para Ahli

Direktur Aptika Kominfo sendiri mengatakan bahwa penyalahgunaan Deepfake di Indonesia sendiri kian marak terjadi. Penyalahgunaan Deepfake yang dilakukan dengan merubah wajah korban seakan-akan sedang melakukan kegiatan tertentu tentu hal tersebut akan berdampak terhadap privasi korban.¹⁰ Deepfake sendiri telah tercipta sejak tahun 1997 oleh Michele Covell, Malcolm Slaney, dan Christoph Bregler. Hal ini bermula dalam mengubah rekaman video seseorang yang telah berbicara pada audio yang berbeda seperti dubbing suara namun berbeda dari audio aslinya. Akan tetapi hal tersebut kian berinovasi

⁷ Hafsha Amalia Afnan, "Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (pp. 2003–2005), Hal. 13

⁸ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal Usm Law Review*, Vol 7, No. 2 (2024): Hal. 607.

⁹ Jeremiah Maximillian Laza*, Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Pnyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR", *LEX PROSPICIT* Vol. 1, No. 2, July 2023, Hal. 139

¹⁰ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 Juli – Desember 2024, Hal. 604

sehingga terciptalah teknologi deepfake yang dikenal saat ini.¹¹ Beberapa ahli mengungkapkan bahwa untuk saat ini keberadaan Artificial Intelligence sendiri belum dapat menggantikan kewenangan manusia sebagai contoh kewenangan seorang hakim dalam menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa potensi Artificial Intelligence mampu mempelajari sifat manusia berdasarkan beberapa keputusan terdahulu ataupun berbagai acuan yang telah dimasukkan pada mesin pencarian.¹²

Beberapa pandangan lain mengenai teknologi Artificial Intelligence oleh para ahli seiring berjalannya waktu, bahwa istilah AI telah digunakan pula pada tahun 1956 oleh professor dari Stanford University melalui persidangan pada bidang computer pada Dartmouth. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan bahwa Artificial Intelligence sendiri merupakan suatu kemampuan dalam mengubah sistem sebagai pengolahan data dengan benar dan mempelajari untuk menggapai tujuan ataupun tugas sebagai bentuk adaptasi. Poole dan Mackworth juga mendefinisikan mengenai Artificial Intelligence yang dimana AI sendiri merupakan bidang yang saling memadukan antara agen komputasi dengan kecerdasan yang dijalkannya.¹³ Menurut Presiden Microsoft sendiri, Brad Smith mengatakan bahwa Deepfake sendiri tidaklah memiliki Batasan maka dari itu akan menimbulkan kesalahpahaman atau misinformasi jika berada di tangan yang salah. Hal tersebut akan menimbulkan suatu masalah pada keamanan serta berbagai data pribadi.¹⁴

***Deepfake* Sebagai Kejahatan**

Pesatnya perkembangan teknologi tersebut tentu terdapat resiko yang tidak dapat dihindari meskipun dalam penerapan Artificial Intelligence sendiri mampu membantu bidang kreatif. Artificial Intelligence yang menggunakan data dari karya cipta dengan hak ciptanya tentu mampu menimbulkan permasalahan hukum.¹⁵ Dampak buruk yang dapat dilakukan oleh Deepfake juga terletak pada hak privasi pada individu manusia. Sebagaimana hak untuk memperoleh perlindungan diri pribadi yang mendasar pada tiap individu haruslah terhindar dari adanya pelanggaran pengambilan data tanpa seizin untuk diolah sebagai sarana menyebarkan misinformasi dengan menggunakan kemampuan deepfake. Teknologi Deepfake ini dipakai untuk menggabungkan ataupun menempatkan gambar maupun video yang terdapat dalam sumber gambar dan video yang menggunakan teknik mesin belajar Generative Adversarial Network atau yang dikenal dengan GAN. GAN tersebut akan dilanjutkan melalui TensorFlow yakni suatu perangkat dari Google yang digunakan dalam memproses penempelan wajah tertentu kepada objek lainnya kedalam suatu gambar atau

¹¹ Zelvan Ramadhan, Yulian Rama Pri Handiki, and Jamhari, "Batasan Etis Penggunaan Deepfake: Analisis Perspektif Etika Misbah Yazdi," International Conference on Tradition and Religious Studies, Vol.3, No. 1, Agustus 2024, Hal. 48-49.

¹² Ekinia Karolin Sebayang, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra, "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia," Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 3, No. 4 (2024), Hal. 318.

¹³ Nadia Intan Rahmahafida, Whitney Brigitta Sinaga, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6 (2022), Hal. 9689.

¹⁴ Jeremiah Maximilian Laza*, Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Pnyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR", LEX PROSPICIT Vol. 1, No. 2, July 2023, Hal. 138.

¹⁵ Nadia Intan Rahmahafida, Whitney Brigitta Sinaga, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6 (2022), Hal. 9692.

video.¹⁶ Dengan adanya kolaborasi tersebut yakni GAN dan TensorFlow maka sangatlah memungkinkan untuk teknologi deepfake menciptakan realisme yang cukup tinggi pada gambar maupun video palsu. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang cukup berat sehingga tindak penyalahgunaan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan serius sebab berpengaruh pada konteks hukum dan etika.¹⁷

Deepfake sendiri sangatlah berbahaya sebab dengan menggunakan teknologi tersebut maka akan dengan mudahnya membuat konten negatif seperti buatan foto deepfake yang terlihat begitu nyata sehingga masyarakat umum akan mudah tertipu. Penyalahgunaan tersebut apabila tidak terdapat aturan yang jelas mengatur secara khusus maka perbuatan penyalahgunaan deepfake akan Kembali berulang secara terus menerus. Dengan adanya kerugian yang tercipta pada masyarakat serta adanya tindakan pembuktian hak atas privasi seseorang maka hal tersebut mampu dikategorikan menjadi tindak pidana.¹⁸ Dari banyaknya kemudahan yang telah diwujudkan oleh perkembangan teknologi, tak jarang membuat pengguna menjadi ketergantungan oleh segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut sehingga ketika segala hal yang mampu merusak keseimbangan pola pemikiran mampu menghasilkan suatu perubahan yang tak dapat dihindari yang bersifat destruktif.¹⁹ Tindak penyalahgunaan deepfake sendiri berpotensi terhadap terdampaknya pada berkurangnya kepercayaan pada masyarakat khususnya hal tersebut menyangkut orang besar atau yang memiliki pengaruh besar sehingga sangatlah mudah penyalahgunaan deepfake dalam menyebarkan berita palsu dari adanya manipulasi data secara mudah dan praktis.²⁰

Dasar Hukum Penyalahgunaan *Deepfake* Di Indonesia

Kemudahan tersebut tentu dapat berdampak besar terhadap privasi seseorang sebab adanya kesempatan dalam manipulasi data. Sehingga perlindungan suatu data menjadikan terciptanya kebebasan dalam berekspresi serta terjaganya hak privasi sebagaimana manusia semestinya.²¹ Berdasarkan hal tersebut, keberadaan media massa menjadi suatu komponen yang cukup penting dalam lingkup informasi, edukasi, hingga mampu menjadi suatu kontrol pada isu yang ada.²² Kasus penyalahgunaan deepfake yang telah terjadi di Indonesia sendiri yakni kasus penipuan berkedok program giveaway dengan menggunakan visual Baim Wong. Berdasarkan laman Tempo.co tahun 2021, penipuan panggilan video yang dibuat seolah-olah Baim Wong menghubungi calon pemenang giveaway tersebut kerap menjebak para korban.²³

¹⁶ Muhammad Rizki Kurniarullah, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, Heni Widiyani, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, Mei 2024, Hal. 357.

¹⁷ Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum REPUBLICA*, Vol. 24, No. 1 (2024), Hal. 3.

¹⁸ Vika Oktallia, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi", *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.11, Hal. 1257.

¹⁹ Novi Yona Sidratul Munti, Dwi Asril Syaifuddin, "Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 4, No. 2 (2020), Hal. 1803-1804.

²⁰ Heny Novyanti, Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana", *Novum Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2021), Hal. 3.

²¹ Beni Kharisma Arrasuli, Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2 (2023), Hal. 371.

²² Radius Setiyawan, Samsul Arifin, and Lukman Hakim, "Aksi Pegiat Anti-Korupsi Di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2022), Hal. 333.

²³ Tempo, "Konten Disalahgunakan Untuk Penipuan, Baim Wong Tak Tinggal Diam," *Tempo.Co*, last modified 2021, <https://www.tempo.co/hiburan/konten-disalahgunakan-untuk-penipuan-baim-wong-tak-tinggal-diam-496708>.

Kasus serupa juga menimpa seorang wanita bernama Evi yang mendapati kerugian sebesar 149 Juta rupiah setelah mendaftar melalui tautan pada media sosial Facebook.²⁴

Serupa dengan yang dialami oleh Asisten Rumah Tangga pada kasus sebelumnya, Evi juga mendapati panggilan video yang berisi visual wajah dan suara Baim Wong. Penyalahgunaan video palsu tersebut ternyata menggunakan teknologi deepfake yang menggunakan Kumpulan suara program giveaway Baim Wong pada tahun 2021 lalu. Berdasarkan nomor perkara 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn pada website SIPP Pengadilan Negeri Medan, bahwa tindak penipuan yang menimpa Evi tersebut telah sah dan bersalah sebagaimana tindak pidana penipuan pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵ Hal ini sesuai dengan hak atas keamanan data pribadi pada seseorang sehingga setiap Hak Asasi Manusia wajib memperoleh penghormatan sesuai dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan begitu keberadaan data pribadi seseorang menjadi suatu hal yang perlu dilindungi berdasarkan kebijakan hukum yang ada.²⁶

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan Deepfake dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Namun sayangnya di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak penyalahgunaan Deepfake tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri hanya mengatur mengenai perilaku dalam menyebarkan berita bohong ataupun informasi palsu yang bertujuan untuk memberikan kerugian pada beberapa pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 45A

- (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa segala tindak kesengajaan dalam menyebarkan informasi elektronik yang bermaksud menyebarkan kebohongan sehingga mampu merugikan masyarakat yang mengkonsumsi informasi palsu telah menjadi suatu peraturan tentang tindak perilaku penyalahgunaan deepfake. Meskipun isi pasal tersebut tidak menyebutkan deepfake, namun tindak penyalahgunaan deepfake sendiri masuk dalam pelanggaran di pasal tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Indonesia yang mengatur tindak penyebaran informasi palsu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai perilaku pemalsuan Data Pribadi yang bertujuan untuk meraih

²⁴ Dian Nita, “Baim Wong Sebut Pelaku Penipuan Giveaway Pintar Mainkan Suara Dari Potongan Videonya,” KOMPAS.TV, last modified 2023, <https://www.kompas.tv/entertainment/396955/baim-wong-sebut-pelaku-penipuan-giveaway-pintar-mainkan-suara-dari-potongan-videonya?page=all>.

²⁵ SH Erning Kosasih, “SIPP Pengadilan Negeri Medan,” SIPP PN Medan, last modified 2023, http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara.

²⁶ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Pegasus Dan Keamanan Data Pribadi,” Kawan Hukum.Id, last modified 2022, accessed January 8, 2025, <https://kawanhukum.id/pegasus-dan-keamanan-data-pribadi/2/>.

keuntungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 68 “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai adanya keterlibatan antara data pribadi dengan prosesor data pribadi pada bentuk keamanan siber tersebut. UU PDP menjadi suatu penerapan atas Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berisi mengenai setiap pribadi memiliki hak atas jaminan pribadi, kehormatan, keluarga, hingga harta benda. Namun UU PDP tersebut masih kurang efektif yang menyebabkan data pribadi yang terancam.²⁷ Namun sayangnya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak penyalahgunaan deepfake dengan menggunakan Artificial Intelligence sendiri belum terbentuk. Akan tetapi jika mengacu pada Tindakan yang terdapat pada penyalahgunaan deepfake maka hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.²⁸ Sehingga perlu adanya aturan khusus yang mengatur tindak pemalsuan serta penyalahgunaan Deepfake melalui teknologi Artificial Intelligence. Hal ini dinilai sangatlah penting dalam menciptakan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut. Melihat besarnya pengaruh yang tercipta dari kesalahan dalam pemanfaatan teknologi tersebut.²⁹

Inkonsistensi Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keberadaan peraturan sendiri pada dasarnya memiliki tujuan sebagai perwujudan konsep negara hukum dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Adanya harmonisasi terhadap hukum sendiri tentu akan menjawab permasalahan dalam perkembangan teknologi tersebut. Khususnya terhadap kesesuaian bukti pada peraturan Undang-Undang.³⁰ Perbuatan memanipulasi data sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta adanya akibat hukum didalam peraturan tersebut. Namun terdapat perbedaan terkait penerapan akibat hukum dalam pelanggaran pada kedua undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan denda paling banyak yakni Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatakan denda paling banyak yakni Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dengan adanya 2 peraturan yang berbeda dalam menentukan akibat hukum terhadap pelaku maka di khawatirkan hal tersebut menimbulkan adanya kesulitan ataupun kebingungan pada pihak yang berhak memperoleh ganti rugi akan tindak penyalahgunaan deepfake tersebut. Namun dalam konteks tindak penyalahgunaan

²⁷ Satria Unggul and Wicaksana Prakasa, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP” *DOKTRINA: Journal of Law*, Vol. 7, No. 27, November 2024, Hal. 194.

²⁸ Ni Kadek Dwi Ika Ardiyani, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 Juli – Desember 2024, Hal. 605.

²⁹ Hafsha Amalia Afnan, “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online”, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 2003–2005), Hal. 16-17.

³⁰ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti, “Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2024), Hal. 76.

deepfake di Indonesia terhadap korban, belum terdapat peraturan maupun regulasi yang dimana mampu secara efektif melindungi korban ataupun mampu memberikan efek jera yang cukup besar kepada pelaku sebab belum terdapat peraturan dan regulasi khusus yang mengatur terhadap tindak penyalahgunaan deepfake.³¹

Adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan penjatuhan akibat hukum yang kurang tepat pada beberapa kasus mengenai penyalahgunaan deepfake. Tak jarang pula pelanggaran hukum tidak disebabkan oleh adanya kekurangan upaya instansi pemerintahan dalam memberikan kepastian akan hukum di Tengah masyarakat. Sehingga hal tersebut menciptakan keteraturan norma dan keteriban diri.³² Adanya peraturan pidana mengenai pemalsuan data, namun hal tersebut belum mengatur secara pasti mengenai tindak pidana penyalahgunaan deepfake sehingga hal tersebut tentu berakibat menimbulkan kekosongan hukum. Dari kekosongan hukum tersebut tentu berakibat pula terhadap semakin banyaknya korban akan penyalahgunaan tersebut sebab minimnya upaya hukum.³³ Sehingga dalam situasi tersebut tentu memudahkan adanya interpretasi pribadi dengan terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Adanya ketimpangan tersebut tentu menimbulkan terbentuknya ketidakselarasan dalam memilih peraturan apa yang baik untuk dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan arah yang tidak konsisten pada suatu kebijakan. Maka dalam upaya perlindungan penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan teknologi deepfake tentu diharapkan mampu memberikan keamanan khususnya aparat penegak hukum melalui kerangka hukum sehingga melindungi korban atau tidak menimbulkan terulangnya tindak kejahatan yang sama. Upaya pencegahan, pemulihan, serta pengobatan sendiri menjadi suatu inti hukum sehingga peran pemerintah disini sangatlah krusial dalam pendampingan perkembangan teknologi yang kian pesatnya.³⁴ Hal ini juga berakibat terhadap penurunan kepercayaan yang terdapat pada masyarakat kepada peran lembaga hukum dan pemerintah. Krisis kepercayaan yang timbul dalam lapisan masyarakat tentu berdampak pada buruknya komunikasi publik sebagaimana bentuk kekecewaan masyarakat terhadap media dan segala informasi yang diberikan oleh pemerintahan. Peningkatan ketidakpuasan sosial pada masyarakat oleh stabilitas lembaga hukum menimbulkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan pada tingkatan tertentu dalam masyarakat.

Maka Indonesia sendiri tentu membutuhkan adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Artificial Intelligence atau dapat diciptakannya Undang-Undang Artificial Intelligence yang dapat digunakan untuk mengatur secara khusus mengenai segala tindakan teknologi Artificial Intelligence baik dalam mengirim pesan maupun penerimaan segala pesan elektronik yang berada dalam teknologi Artificial Intelligence. Dengan begitu dapat diatur mengenai segala mekanisme yang terdapat dalam kemajuan Artificial Intelligence atau berdasarkan peraturan baru tersebut akan terbentuk regulasi baru yang secara khusus memberikan pengawasan terhadap perkembangan Artificial Intelligence atau

³¹ Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, Vol. 24, No. 1 (2024), Hal. 10.

³² Titis Pandan Wangi Reformasi, Aida Dewi, "Ketimpangan Das Sollendan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati Imbalance between Das Sollen and Das Sein: Administration of the Death Penalty," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1 (2022), Hal. 172.

³³ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal Usm Law Review*, Vol 7, No. 2 (2024): Hal. 611-612.

³⁴ Vika Oktallia, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi," *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.11, Hal. 1261.

bentuk penerapannya yakni deepfake.³⁵ Ketidakmampuan aparat penegak hukum tersebut secara tidak konsisten tentu dapat menyebabkan adanya keputusan hukum yang bahkan bertentangan ataupun keraguan atas ketidakjelasan keputusan tersebut. Ketimpangan antara peraturan tersebut dapat menyulitkan adanya perbaruan regulasi yang dibutuhkan khususnya dalam penanganan tindak penyalahgunaan deepfake. Keselarasan peraturan sangatlah diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi secara efektif khususnya tindak penyalahgunaan deepfake yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi tersebut didorong oleh berkembangnya segala ide dalam menyelesaikan isu yang ada. Namun dalam penerapannya, perkembangan teknologi yang tidak diiringi oleh adanya peraturan ataupun regulasi akan menimbulkan terancamnya privasi individu. Keberadaan Artificial Intelligence menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi yang dalam perkembangannya cukup memberikan manfaat terhadap industri kreatif, seperti semakin mudah dalam menciptakan karya. Kemudahan tersebut tentu akan menimbulkan terciptanya sisi negatif apabila tidak dikelola dan didampingi oleh adanya peraturan maupun regulasi yang tepat. Penyalahgunaan Deepfake menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang memanfaatkan privasi seseorang berupa penggunaan wajah seseorang untuk diletakkan pada foto maupun video lain sehingga membuat seolah-olah orang tersebut telah melakukan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka peraturan ataupun regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindak penyalahgunaan deepfake sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Namun sayangnya di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus terkait tindak penyalahgunaan deepfake. Namun kedua peraturan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap akibat hukum yang diperoleh terhadap sang pelaku penyebaran informasi palsu tersebut. Sehingga hal ini mampu menimbulkan adanya kesulitan penegak hukum dalam menegakkan peraturan mana yang berlaku pada Tindakan penyalahgunaan deepfake. Hal ini tentu dapat mengakibatkan rawannya penyalahgunaan celah hukum untuk kepentingan tertentu ataupun sebagai upaya menghindari tanggung jawab hukum. Dengan tidak adanya regulasi yang cukup jelas dan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai suatu permasalahan maka individu maupun organisasi pada suatu negara tidak memiliki pedoman yang cukup kuat. Sehingga hal tersebut berdampak pada terciptanya kebingungan ataupun ketidakpastian dalam tindakan hukum. Maka dari itu dalam upaya mengawasi perkembangan teknologi yang semakin berkembang tentu diperlukan suatu peraturan tegas yang mengikat. Peraturan maupun regulasi tersebut harus dapat memberikan titik fokus terhadap hal yang menjadi poin bahasannya atau harus dapat berkembang selaras dengan berbagai permasalahan pada berkembangnya teknologi. Sedangkan di Indonesia sendiri belum terbentuk peraturan maupun regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindak penyalahgunaan deepfake. Namun sejauh ini tindak penyalahgunaan deepfake hanya dapat dijerat sebagai tindak pemalsuan informasi elektronik yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Maka peraturan yang berfokus pada tindak penyalahgunaan deepfake maupun segala peraturan yang berfokus pada suatu tindak pidana terbaru seiring berkembangnya teknologi sangatlah diperlukan untuk meminimalisir terbentuknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan pribadi maupun untuk tujuan meninggalkan tanggung jawab.

³⁵ Muhammad Rizki Kurniarullah, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, Heni Widiyani, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 10, Mei 2024, Hal. 539.

REFERENSI

- Erning Kosasih, SH. "SIPP Pengadilan Negeri Medan." *SIPP PN Medan*. Last modified 2023. http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara.
- Nita, Dian. "Baim Wong Sebut Pelaku Penipuan Giveaway Pintar Mainkan Suara Dari Potongan Videonya." *KOMPAS.TV*. Last modified 2023. <https://www.kompas.tv/entertainment/396955/baim-wong-sebut-pelaku-penipuan-giveaway-pintar-mainkan-suara-dari-potongan-videonya?page=all>.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Pegasus Dan Keamanan Data Pribadi." *Kawan Hukum.Id*. Last modified 2022. Accessed January 8, 2025. <https://kawanhukum.id/pegasus-dan-keamanan-data-pribadi/2/>.
- Tempo. "Konten Disalahgunakan Untuk Penipuan, Baim Wong Tak Tinggal Diam." *Tempo.Co*. Last modified 2021. <https://www.tempo.co/hiburan/konten-disalahgunakan-untuk-penipuan-baim-wong-tak-tinggal-diam-496708>.
- AFNAN, HAFSHA AMALIA. "DEEPFAKE PADA LAYANAN PINJAMAN ONLINE" (2022).
- Aida, Titis, "Ketimpangan Das Sollendan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati Imbalance between Das Sollen and Das Sein: Administration of the Death Penalty." *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2022): 10–18.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369.
- Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81.
- Jeremiah Maximillian Laza*, Rizky Karo Karo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLEGENCE DALAM ASPEK PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE TECHNOLOGY PADA PERSPEKTIF UU PDP DAN GDPR" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.
- No, Vol, Juli Desember, Ni Kadek, and Dwi Ika. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif" 2, no. 1 (2024): 603–608.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 603.
- Novyanti, Heny. "JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEPFAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA," no. 19 (2016): 1–18.
- Nuhi, Muhammad Hanan, Logan Al Ghazi, Syakira Nazla, and Davina Syakirah. "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Batavia* 1, no. 2 (2024): 80–88.
- Oktallia, Vika. *PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN TEKNIK DEEPFAKE TERHADAP DATA PRIBADI*. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 10, n.d. <https://informatika.uc.ac.id/id/2021/05/deepfake-bagaimana-mendeteksinya/>.
- Rahmahafida, Nadia Intan, and Whitney Brigitta Sinag. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9688–9696.
- Ramadhan, Zelvan, Yulian Rama Pri Handiki, and Jamhari. "Batasan Etis Penggunaan Deepfake: Analisis Perspektif Etika Misbah Yazdi." *International Conference on Tradition and Religious Studies*, no. Agustus (2024): 44–53.
- Rizki Kurniarullah, Muhammad, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan,

- Heni Widiyani, Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Abstrak, and Kata Kunci. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.
- Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin. “MENIMBANG KEMBALI KEHADIRAN HAK UNTUK DILUPAKAN: PENERAPAN DAN POTENSI ANCAMAN.” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 17 (2020): 366–379.
- Sebayang, Ekinia Karolin, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra. “Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): 317–328.
- Setiyawan, Radius, Samsul Arifin, and Lukman Hakim. “Aksi Pegiat Anti-Korupsi Di Sosial Media Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 333.
- Syaputra, Rendi. “URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA” (2024): 5–12.
- Unggul, Satria, and Wicaksana Prakasa. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Dan Pertanggungjawaban Otoritas Terhadap Keamanan Siber Menurut Tinjauan UU PDP” 7, no. 27 (2024): 178–201.
- Yona Sidratul Munti, Novi, and Dwi Asril Syaifuddin. “Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 2 (2020): 1799–1805.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287.
- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Introduction to Turkish Business Law*, no. 016999 (2022): 457–483.